



PUTUSAN

Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE (PT BESS FINANCE) cq PT BESS FINANCE WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN (SUMBAGSEL), diwakili oleh Antawinarta selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 8/814, RT 001, RW 01, Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Agustinus Thomas Saragih, dan kawan-kawan, bertempat tinggal di Jalan Nangka 1 Blok N Nomor 60, RT/RW 011/003, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **HITO SAID, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan P. Alam Gang Kelinci Nomor 95, RT/RW 007/000, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
2. **FEBRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman, RT/RW 013/005, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
3. **AGUNG DWI HANDOYO**, bertempat tinggal di Perum Griya Sukarame Blok B8 Nomor 1,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 029/000, Kelurahan Sukarame,
Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;

4. **ARIS YOHANES**, bertempat tinggal di Jalan Danau Tondano Nomor 27, RT/RW 012/-, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
5. **ARDIAN PRANATA**, bertempat tinggal di Perum Bukit Permata, RT/RW 002/006, Desa Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
6. **SURYA HENDRIK**, bertempat tinggal di Jalan Landak Nomor 54, LK. I, RT/RW 008/000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
7. **ANITA FAUZI**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Merak Raya, Blok 7E Nomor 12 LK. I, RT/RW 008/000, Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Hary Said, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 124, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-Phi/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pekerja tetap Tergugat (PT Bess Finance);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat kepada Para Penggugat didasarkan pada alasan efisiensi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak Para Penggugat berupa pesangon seluruhnya sebesar Rp616.424.940,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sesuai dengan surat anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, dengan perincian sebagai berikut:

1. Sdr. Ardian Prananta:

Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}3.168.000,00 = \text{Rp}50.688.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.168.000,00 = \underline{\text{Rp} 9.504.000,00}$;
= Rp60.192.000,00;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}60.192.000,00 = \text{Rp} 9.028.800,00$;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}3.168.000,00 = \underline{\text{Rp} 1.520.640,00}$;

Jumlah = Rp70.741.440,00;

(tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

2. Sdr. Aries Yohanes:

Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \text{Rp}70.400.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \underline{\text{Rp}13.200.000,00}$;
= Rp83.600.000,00;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}83.600.000,00 = \text{Rp}12.540.000,00$;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \underline{\text{Rp} 2.112.000,00}$;

Jumlah = Rp98.252.000,00;

(sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

3. Sdr. Surya Hendrik:

Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}56.000.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \underline{\text{Rp}10.500.000,00}$;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp66.500.000,00;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}66.500.000,00 = \text{Rp } 9.975.000,00$;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \underline{\text{Rp } 1.680.000,00}$;

Jumlah = Rp79.155.000,00;

(tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

4. Sdr. Anita Fauzi:

Uang pesangon: $2 \times 7 \times \text{Rp}4.050.000,00 = \text{Rp}56.700.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}4.050.000,00 = \underline{\text{Rp}12.150.000,00}$;

= Rp68.850.000,00;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}68.850.000,00 = \text{Rp}10.327.500,00$;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}4.050.000,00 = \underline{\text{Rp } 1.944.000,00}$;

Jumlah = Rp81.121.500,00;

(delapan puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

5. Sdr. Hito Said:

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}120.600.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \underline{\text{Rp } 26.800.000,00}$;

= Rp147.400.000,00;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}147.400.000,00 = \text{Rp } 22.110.000,00$;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \underline{\text{Rp } 3.216.000,00}$;

Jumlah = Rp172.726.000,00;

(seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

6. Sdr. Agung Dwi Handoyo:

Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \text{Rp}51.200.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \underline{\text{Rp } 9.600.000,00}$;

= Rp60.800.000,00;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}60.800.000,00 = \text{Rp } 9.120.000,00$;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \underline{\text{Rp } 1.536.000,00}$;

Jumlah = Rp71.456.000,00;

(tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

7. Sdr. Febriansyah:

Uang pesangon: $2 \times 6 \times \text{Rp}2.650.000,00 = \text{Rp}31.800.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}2.650.000,00 = \underline{\text{Rp } 5.300.000,00}$;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-Phi/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp37.100.000,00;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}37.100.000,00 = \text{Rp } 5.565.000,00;$

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \underline{\text{Rp } 1.271.000,00};$

Jumlah = Rp43.973.000,00;

(empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat, yang jika diperhitungkan sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp70.454.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama pekerja	Gaji terakhir	Gaji belum diterima	Jumlah
1	Ardian Pranata	Rp3.168.000,00	3 bulan	Rp 9.504.000,00
2	Aries Yohanes	Rp4.400.000,00	3 bulan	Rp13.200.000,00
3	Anita Fauzi	Rp4.050.000,00	3 bulan	Rp12.150.000,00
4	Surya Hendrik	Rp3.500.000,00	3 bulan	Rp10.500.000,00
5	Hito Said	Rp6.700.000,00	2 bulan	Rp13.400.000,00
6	Agung Dwi Handoyo	Rp3.200.000,00	2 bulan	Rp 6.400.000,00
7	Febriansyah	Rp2.650.000,00	2 bulan	Rp 5.300.000,00
Jumlah seluruhnya				Rp70.454.000,00

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan dengan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tjk., tanggal 8 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pekerja tetap Tergugat (PT Bess Finance);
3. Menyatakan tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sah karena alasan efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 27 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/MEN/2000;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa pesangon yang seluruhnya sebesar Rp616.424.940,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

1. Sdr. Ardian Prananta:

Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}3.168.000,00 = \text{Rp}50.688.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.168.000,00 = \underline{\text{Rp} 9.504.000,00}$;

$= \text{Rp}60.192.000,00$;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}60.192.000,00 = \text{Rp} 9.028.800,00$;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}3.168.000,00 = \underline{\text{Rp} 1.520.640,00}$;

Jumlah $= \text{Rp}70.741.440,00$;

(tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

2. Sdr. Aries Yohanes:

Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \text{Rp}70.400.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \underline{\text{Rp}13.200.000,00}$;

$= \text{Rp}83.600.000,00$;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}83.600.000,00 = \text{Rp}12.540.000,00$;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \underline{\text{Rp} 2.112.000,00}$;

Jumlah $= \text{Rp}98.252.000,00$;

(sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

3. Sdr. Surya Hendrik:

Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}56.000.000,00$;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}10.500.000,00$;
= Rp66.500.000,00;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}66.500.000,00 = \text{Rp} 9.975.000,00$;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp} 1.680.000,00$;

Jumlah = Rp79.155.000,00;

(tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

4. Sdr. Anita Fauzi:

Uang pesangon: $2 \times 7 \times \text{Rp}4.050.000,00 = \text{Rp}56.700.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}4.050.000,00 = \text{Rp}12.150.000,00$;
= Rp68.850.000,00;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}68.850.000,00 = \text{Rp}10.327.500,00$;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}4.050.000,00 = \text{Rp} 1.944.000,00$;

Jumlah = Rp81.121.500,00;

(delapan puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

5. Sdr. Hito Said:

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}120.600.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp} 26.800.000,00$;
= Rp147.400.000,00;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}147.400.000,00 = \text{Rp} 22.110.000,00$;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp} 3.216.000,00$;

Jumlah = Rp172.726.000,00;

(seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

6. Sdr. Agung Dwi Handoyo:

Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \text{Rp}51.200.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \text{Rp} 9.600.000,00$;
= Rp60.800.000,00;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}60.800.000,00 = \text{Rp} 9.120.000,00$;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \text{Rp} 1.536.000,00$;

Jumlah = Rp71.456.000,00;

(tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

7. Sdr. Febriansyah:

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon: 2 x 6 x Rp2.650.000,00	= Rp31.800.000,00;
Uang penghargaan masa kerja: 2 x Rp2.650.000,00	= Rp 5.300.000,00;
	= Rp37.100.000,00;
Uang penggantian hak: 15% x Rp37.100.000,00	= Rp 5.565.000,00;
Cuti tahunan: 12/25 x Rp3.500.000,00	= Rp 1.271.000,00;
Jumlah	= Rp43.973.000,00;

(empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2019 yaitu selama 6 (enam) bulan secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama pekerja	Gaji terakhir	Gaji belum diterima	Jumlah
1	Ardian Pranata	Rp3.168.000,00	6 bulan	Rp19.008.000,00
2	Aries Yohanes	Rp4.400.000,00	6 bulan	Rp26.400.000,00
3	Anita Fauzi	Rp4.050.000,00	6 bulan	Rp24.300.000,00
4	Surya Hendrik	Rp3.500.000,00	6 bulan	Rp21.000.000,00
5	Hito Said	Rp6.700.000,00	6 bulan	Rp40.200.000,00
6	Agung Dwi Handoyo	Rp3.200.000,00	6 bulan	Rp19.200.000,00
7	Febriansyah	Rp2.650.000,00	6 bulan	Rp15.900.000,00
Jumlah seluruhnya (seratus enam puluh enam juta delapan ribu rupiah)				Rp166.008.000,00

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut pada tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tertanggal 4 April 2019 dengan Nomor Registrasi Perkara 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tjk;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon yang dahulu adalah Tergugat untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena perusahaan Tergugat terbukti melakukan langkah efisiensi, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa putusan *Judex Facti* menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara *a quo* diucapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sudah tepat dan benar karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan bersesuaian pula dengan rumusan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa secara faktual Tergugat/Pemohon Kasasi telah merugi dengan menutup sebagian besar outlet-outletnya di seluruh Indonesia, maka adil memperbaiki amar *judex facti* sepanjang upah proses dengan menyatakan pemutusan hubungan kerja sah sejak pemutusan hubungan kerja dikeluarkan pengusaha, sehingga Penggugat/Termohon Kasasi tidak berhak atas upah proses selama 6 bulan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk alasan-alasan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE (PT BESS FINANCE) *cq* PT BESS FINANCE WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN (SUMBAGSEL), tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tjk., tanggal

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 April 2019, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE (PT BESS FINANCE) cq PT BESS FINANCE WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN (SUMBAGSEL)**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tjk., tanggal 8 April 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pekerja tetap Tergugat (PT Bess Finance);
 3. Menyatakan tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sah karena alasan efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 27 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/MEN/2000;
 4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2018;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa pesangon yang seluruhnya sebesar Rp616.424.940,00

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

1. Sdr. Ardian Prananta:

Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}3.168.000,00 = \text{Rp}50.688.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja:

$3 \times \text{Rp}3.168.000,00 = \text{Rp} 9.504.000,00;$

$= \text{Rp}60.192.000,00;$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}60.192.000,00 = \text{Rp} 9.028.800,00;$

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}3.168.000,00 = \text{Rp} 1.520.640,00;$

Jumlah $= \text{Rp}70.741.440,00;$

(tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

2. Sdr. Aries Yohanes:

Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \text{Rp}70.400.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja:

$3 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00;$

$= \text{Rp}83.600.000,00;$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}83.600.000,00 = \text{Rp}12.540.000,00;$

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \text{Rp} 2.112.000,00;$

Jumlah $= \text{Rp}98.252.000,00;$

(sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

3. Sdr. Surya Hendrik:

Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}56.000.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja:

$3 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}10.500.000,00;$

$= \text{Rp}66.500.000,00;$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}66.500.000,00 = \text{Rp} 9.975.000,00;$

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp} 1.680.000,00;$

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp79.155.000,00;

(tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

4. Sdr. Anita Fauzi:

Uang pesangon: $2 \times 7 \times \text{Rp}4.050.000,00$ = Rp56.700.000,00;

Uang penghargaan masa kerja:

$3 \times \text{Rp}4.050.000,00$ = Rp12.150.000,00;

= Rp68.850.000,00;

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}68.850.000,00$ = Rp10.327.500,00;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}4.050.000,00$ = Rp 1.944.000,00;

Jumlah = Rp81.121.500,00;

(delapan puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

5. Sdr. Hito Said:

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}6.700.000,00$ = Rp120.600.000,00;

Uang penghargaan masa kerja:

$3 \times \text{Rp}6.700.000,00$ = Rp 26.800.000,00;

= Rp147.400.000,00;

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}147.400.000,00$ = Rp 22.110.000,00;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}6.700.000,00$ = Rp 3.216.000,00;

Jumlah = Rp172.726.000,00;

(seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

6. Sdr. Agung Dwi Handoyo:

Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}3.200.000,00$ = Rp51.200.000,00;

Uang penghargaan masa kerja:

$3 \times \text{Rp}3.200.000,00$ = Rp 9.600.000,00;

= Rp60.800.000,00;

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}60.800.000,00$ = Rp 9.120.000,00;

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}3.200.000,00$ = Rp 1.536.000,00;

Jumlah = Rp71.456.000,00;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

7. Sdr. Febriansyah:

Uang pesangon: $2 \times 6 \times \text{Rp}2.650.000,00 = \text{Rp}31.800.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja:

$2 \times \text{Rp}2.650.000,00 = \underline{\text{Rp } 5.300.000,00};$

= Rp37.100.000,00;

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}37.100.000,00 = \text{Rp } 5.565.000,00;$

Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \underline{\text{Rp } 1.271.000,00};$

Jumlah = Rp43.973.000,00;

(empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd/.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)